

## KRITERIA DEWASA (MUKALLAF) DALAM BIDANG JINAYAH

Oleh

IRWANSYAH MUHAMMAD JAMAL

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: [ayi.syah@yahoo.com](mailto:ayi.syah@yahoo.com)

### Abstrac

*Mukallaf concept in the part of jinayah is understood by multiple meaning in society, some judge mukallaf in the part of jinayah is the same as the part of worship, and some other argue differently. Nash itsself do not give a definite firmness to the criteria of mukallaf, but rather give signs that in the relationship of fellow human beings mukallaf concept has its own character. This paper aims to try to explain about the concept of mukallaf and its criteria in the part of jinayah. The data sources studied refer to nash evidence and various theories that are developing today from various disciplines. The results found can be mentioned that mukallaf in the part of jinayah is considered in the nature of puberty, perfect of both al-'aql and rusyd . These three traits will only be found perfectly in a person when they are at least 18 years old. Based on this understanding, the perpetrator of the crime can be held accountable for his actions and sanctioned to him after aged 18 years. A child who is not yet 18 years old commits a criminal offence then must be given educational teaching to him. So that he can know the adverse impact on himself and the community as a result of his actions.*

**Keywords:** criteria mukallaf, acts of jinayah, criminal sanctions / 'uqubah

### Abtrak

*Konsep mukallaf dalam bidang jinayah dipahami dengan berbagai bentuk pemahaman dalam masyarakat, ada yang menilai mukallaf dalam bidang jinayah sama dengan bidang ibadah, dan ada yang berpendapat berbeda. Nash sendiri tidak memberi ketegasan pasti terhadap kriteria mukallaf, melainkan memberi isyarat bahwa dalam hubungan sesama manusia konsep mukallaf mempunyai karakter tersendiri. Tulisan ini bertujuan mencoba jelaskan tentang konsep mukallaf dan kriterianya dalam bidang jinayah. Sumber data yang dikaji mengacu pada dalil nash dan berbagai teori yang berkembang sekarang ini dari berbagai disiplin ilmu. Hasil yang ditemukan dapat disebutkan bahwa mukallaf dalam bidang jinayah dipertimbangkan pada sifat baligh, al-'aql dan rusyd yang sempurna. Ketiga sifat tersebut baru akan ditemukan dengan sempurna pada seseorang ketika berusia minimal 18 tahun. Berdasarkan pemahaman ini, maka pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan diberikan sanksi kepadanya sesudah berusia 18 tahun. Seorang anak yang belum berusia 18 tahun melakukan tindak pidana maka harus diberikan pengajaran yang bersifat edukasi kepadanya. Supaya ia dapat mengetahui*

*dampak buruk pada diri dan lingkungan masyarakat akibat dari perbuatan yang dilakukannya.*

**Kata kunci:** kriteria mukallaf, perbuatan jinayah, sanksi pidana/'*uqubah*

## **A. Pendahuluan**

Pemahaman tentang mukallaf (dewasa) dalam bidang jinayah (pidana) merupakan suatu perkara penting untuk diketahui oleh setiap orang. Aspek mukallaf/dewasa para pihak menjadi unsur utama yang diperhatikan ketika suatu persoalan jinayah terjadi dalam masyarakat.<sup>1</sup> Jika seseorang melakukan suatu tindak pidana, dan ia telah memenuhi syarat mukallaf maka proses hukum akan dijalankan secara sempurna. Sebaliknya, apabila seseorang yang melakukan tindak pidana belum terpenuhi syarat mukallaf, kepadanya tidak akan diberlakukan norma hukum seperti orang dewasa. Penyelidikan dan penghukuman kepadanya akan dilakukan pengkhususan sesuai dengan pola penanganan kepada anak-anak.

Dilihat pada peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan pidana, usia mukallaf/dewasa telah ditetapkan dengan umur 18 tahun.<sup>2</sup> Penetapan ini tentu saja telah dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai alasan logis. Di sisi lain, kajian tentang mukallaf/dewasa dalam bidang jinayah/pidana yang dilakukan para ahli, baik di kalangan fuqaha/ahli hukum Islam ataupun ahli hukum umum/sekuler, tidak ditemukan (sejauh bacaan penulis) ada pendapat yang menentukan usia 18 tahun sebagai usia dewasa dalam bidang jinayah. Secara khusus, dalam sebageaian literatur metodologi hukum Islam (ushul fiqh), ditemukan penjelasan tentang dewasa

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2009, hlm. 64.

<sup>2</sup>UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayah .

(mukallaf) dalam bidang jinayah masih belum disepakati kriterianya.<sup>3</sup> Sebagian fuqaha cenderung menilai dewasa dalam bidang jinayah sama dengan bidang-bidang fiqh yang lain, sehingga jika seseorang anak yang sudah *ihtilam* atau berusia 15 tahun maka ia dianggap sudah dewasa (mukallaf).<sup>4</sup>

Tulisan ini didasarkan pada berbagai petunjuk, baik berdasarkan nash/dalil Alquran dan Hadis Nabi saw. ataupun pertimbangan logis dari berbagai disiplin ilmu yang berkebang dalam masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa nash Alquran dan Hadis Nabi saw. yang memberi isyarat bahwa kedewasaan dalam bidang non ibadah diperlukan kecakapan yang lebih sempurna. Demikian juga beberapa disiplin ilmu yang berkembang sekarang menyebutkan pada usia 18 tahun, seseorang sudah memiliki berbagai kesempurnaan dalam melakukan tindakan hukum.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mencoba jelaskan berbagai pertimbangan logis dalam penetapan kriteria dewasa bagi seseorang dalam bidang jinayah. Bahwasanya, banyak ayat dalam Alquran memberi pernyataan umum, bahwa pembebanan hukum kepada seseorang dilakukan atas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dikatakan, seseorang yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban harus harus memenuhi kecakapan yang sempurna. Dengan demikian, tulisan ini berusaha menjelaskan konsep kecakapan seorang dalam melakukan tindakan hukum (jinayah), yang pada gilirannya penjelasan tersebut akan

---

<sup>3</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 285.

<sup>4</sup> Imran Ahsan Khan, *Theories of Islamic Law*, (Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1994), hlm. 86.

menjadi tolok ukur dalam penetapan usia 18 tahun sebagai tanda dewasa dalam bidang jinayah.

## B. Pengertian Mukallaf

Term mukallaf dibentuk dari kata dasar (*fi'l almadhi*) كلف dengan di-*tasydid*-kan huruf ل (*lam fi'l*) yang berwazan فعل. Bentuk *fi'il al-madhi* seperti ini mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan itu dilakukan dengan berulang-ulang kali (*taksir*).<sup>5</sup> Hal itu memberi makna, bahwa term مكلف yang dibentuk dari akar kata كلف, bermakna telah berulang-ulang kali (banyak) dibebani hukum syarak. Dari pengertian bahasa tersebut dapat dipahami bahwa term mukallaf mengandung makna sebagai pihak yang dibebani aturan hukum Allah dan Rasul-Nya dalam jumlah yang banyak.

Pengertian *mukallaf* secara definitif dapat dikemukakan berikut ini, beberapa pendapat para ulama dikutip untuk menerangkan pengertian mukallaf tersebut. Wahbah Zuhaili, mengartikan mukallaf dengan: "orang yang perintah (*titah*) Allah dikaitkan perbuatannya (*al-syakhsu al-lazina ta'allaqa al-khithabu Allahu ta'ala bi fi'lihi*)."<sup>6</sup> Imran Ahsan Khan Nyazee memberi pengertian mukallaf dalam bahasa yang lebih luas, seperti berikut ini;<sup>7</sup> "An essential condition for in obligation affecting this person that act directly or through delegation. The first requirement for this is that he be able to understand the communication creating the obligation. (Suatu keadaan yang mendasar dalam berkewajiban yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak secara langsung atau melalui delegasi.

<sup>5</sup>Mustafa al-Ghulayaini, *Jami'ud Durusil Arabiyyah*, jilid 1, terj. Moh Zuhri, (Semarang: asy-Syifa'. 1992), hlm. 300.

<sup>6</sup>Zuhaili, Wahbah, *Uşul al-Fiqh al-Islamī*, juz 1, Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu'āşir, 2004, hlm. 158.

<sup>7</sup>Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories ...*, hlm. 75.

Syarat utama dalam hal ini adalah orang tersebut mampu memahami komunikasi untuk menciptakan kewajiban itu).<sup>8</sup>

Dalam pandangan para ulama terlihat, bahwa pemahaman tentang mukallaf tidak terlepas dengan konsep perintah dan larangan. Karena itu, dalam banyak literatur ushul fikih terlihat penjelasan tentang mukallaf itu lebih dominan diberikan dalam kajian tentang *taklīf*; di mana kajian lafal perintah (*amar*) dan larangan (*nahy*) sebagai titik yang lebih difokuskan dalam kajian tersebut.<sup>9</sup> Artinya, mukallaf wajib mematuhi segala ketentuan yang terdapat pada kalimat perintah atau larangan yang disebut dalam nash. Lebih dari itu, dalam kedua lafal tersebut terkandung pahala dan dosa. Dalam bahasa lain dapat dikatakan, pahala dan dosa merupakan dua hal yang terkait langsung dengan perintah mengerjakan dan/atau larangan mengerjakan aturan hukum syarak itu.<sup>10</sup>

Selanjutnya, pemahaman tentang mukallaf baik dalam kajian para ulama ataupun pergaulan hukum di tengah-tengah interaksi sosial kemasyarakatan ditemukan macam variasi tentang konsep mukallaf. Sebagian golongan memandang, seseorang dinilai sudah mempunyai tahapan mukallaf dengan adanya tanda badaniah, seperti mimpi basah

---

<sup>8</sup>Makna mukallaf yang disebutkan, berkaitan erat dengan konsep hukum syara'. Keterkaitan keduanya terlihat dalam definisi hukum syara' sebagaimana disebutkan para ulama; هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف اقتضاً أو تخييراً أو وضعاً (seruan Syari' yang berkaitan dengan aktivitas hamba (manusia), berupa tuntutan, pilihan atau penetapan). Lihat Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy*, Dār al-Ma'arif, tt.hlm. 365. Soeroso mengartikan perbuatan hukum dengan setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Para fuqaha mensyaratkan perbuatan hamba yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban adalah harus dilakukan dengan sengaja. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 291.

<sup>9</sup>Fatī Duraynī, *al-Manāhij al-Ushūliyah*, Damsyiq: Dār al-Kitāb al-Hadīs, 1975, hlm. 699.

<sup>10</sup>Ab- Ishaq al-Sya'ibī, *al-Muwafaqāt*, juz II, (Qāhirah: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2003), hlm. 91-92; Wahbah Zuḥailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islami*, juz I, (Bayrut: Dār al-Fikr al-Ma'asir, 2004), hlm. 158. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 389..

(*ihtilam*). Dengan demikian, orang tersebut sudah dapat melakukan semua *juzu'* dalam hukum fiqh, seperti ibada, muamalah, munakahah dan jinayah. Namun, bagi golongan yang lain memandang, berkaitan dengan hubungan sesama manusia tidak dapat dijadikan *ihtilah* sebagai tanda mukallaf yang sempurna. Untuk bidang ini. Penetapan mukallaf harus lebih sempurna lagi, baik segi akal ataupun umur/usia seseorang.

Selain fenomena yang telah disebutkan, penetapan dewasa dalam pergaulan hukum dalam kehidupan masyarakat di Indonesia terlihat banyak variasi. Dalam beberapa ketentuan perundang-undangan disebutkan usia dewasa yang ditetapkan sebagai tanda seseorang sudah mempunyai kecakapan, seperti berikut ini;

Bidang hukum	Usia dewasa	Muatan Peraturan Perundang-undangan
Pidana dan siasah	18 tahun	UU tentang Hak Asasi Manusia, Ps. 1 angka 5
	18 tahun	UU tentang Pornografi, Ps. 1 (4),
	16 tahun	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 45.
	18 tahun	UU tentang Pemasyarakatan, Ps. 1 angka 8
	18 tahun	UU tentang Ketenagakerjaan, Ps. 1 angka 26
	18 tahun	UU tentang Jabatan Notaris, Ps. 39 dan 40
	17 th atau sudah kawin	UU tentang Pemilu, Ps. 7
	17 th atau sudah kawin	UU tentang Adm. Penduduk, Ps. 63 (1)
	18 Tahun	UU No. 3 Tahun 1997 ttg Pengadilan Anak, Pasal 1
	18 Tahun	UU No. 23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak, Pasal 1

Keterangan yang tersebut dalam tabel ini menunjukkan bahwa usia dewasa yang cakap bagi seseorang melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya berusia 18 tahun. Pada usia ini diyakini, seseorang

tidak hanya dilihat telah cukup umur, namun 18 tahun secara otomatis telah menunjukkan sifat kedewasaan yang relatif sempurna pada seseorang anak. Sementara usia 17 tahun yang diberlakukan pada bidang tertentu, seperti Pemilu (sebagai pemilih) dan kependudukan, besar kemungkinan telah dipertimbangkan aspek kemaslahatannya. Salah satunya adalah pemilu dan kependudukan itu merupakan dua masalah yang relatif tidak membahayakan orang banyak atas kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi.

### **Karakteristik Hukum Jinayah**

Moeljatno menyatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siap yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan bahwa term larangan dalam definisi tersebut ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>11</sup> Hal ini mengisyaratkan, dalam memahami perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dengan kajian orang yang melakukan perbuatan tersebut, karena keduanya saling mengikat satu dengan yang lain.

Secara umum, suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut dinilai mempunyai dampak buruk kepada pelaku dan masyarakat.<sup>12</sup> Salah satu dampak yang terlihat dari perbuatan pencurian misalnya, kenyamanan dalam masyarakat akan berkurang atau hilang sama sekali. Begitu juga pada tindak pidana perzinahan yang

---

<sup>11</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta, 2009), hlm. 59

<sup>12</sup>Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, terj. Abdurrahman Zain, (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), hlm. 413

dilakukan seseorang akan menghancurkan kehormatan dan harga diri sendiri dan orang lain, bahkan kelompok masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perbuatan pidana dipahami sebagai tindakan yang dapat merusak tata sosial yang sudah terbentuk dengan rapi.

Salah satu poin penting yang harus diketahui dalam memahami konsep perbuatan pidana (hudud), para ulama telah merumuskan suatu kaidah umum, di mana dalam kaidah dimaksud menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dilihat pada kondisi saat terjadi perbuatan, bukan ketika sempurna perbuatan. Redaksi kaidah tersebut dapat dilihat berikut ini; العبرة في الحدود بحال وجودها لا حال استغنائها (yang dijadikan pegangan dalam menentukan tindak pidana hudud adalah pada waktu dilakukannya tindak pidana tersebut, bukan pada waktu sempurnanya tindak pidana tersebut.<sup>13</sup> Secara khusus, kondisi pelaku tindakan perbuatan pidana betul-betul dipahami dengan baik dalam melihat suatu perbuatan yang terjadi.

Menurut A Rahman I. Doi, hukum Islam memberikan perhatian serius kepada pelaku tindak pidana dalam proses penyelesaian suatu kejahatan. Hukum Islam dikatakan Rahman menolak pemahaman bahwa kondisi tidak normal pada pelaku perbuatan pidana menyebabkan tindak pidana tersebut dapat dihentikan proses hukumnya. Pendapat A. Rahman itu dapat dilihat berikut ini;

“syariah menolak teori sintetik atau pengujian untuk menentukan masalah abnormalitas dan kriminalitas. Di mana teori sintetik menyebutkan bahwa, tidak ada tindakan yang dapat disebut kriminal bila pada saat tindakan itu dilakukan, pelaku mengalami kekacauan mental atau adanya dorongan yang benar-benar tidak terkendali sehingga menyebabkan hilangnya keseimbangan mental atau emosi”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 142.

<sup>14</sup> A Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 286.



Kajian tentang kondisi pelaku perbuatan pidana mempunyai hubungan erat dengan konsep kecakapan melakukan tindakan hukum (*ahliyahal-ada'*) dalam hukum Islam. Artinya, jika pelaku perbuatan pidana telah memiliki syarat mukallaf yang sempurna, maka proses hokum atas perbuatan yang dilakukannya harus diselesaikan dengan lengkap. Pengecualian dalam proses hokum atas tindak pidana hanya dapat diberikan kepada mereka yang telah disebutkan dalam nash, yaitu hadis Nabi saw., yaitu orang tidur, anak-anak, orang gila. Jika tiga jenis kelompok orang ini tidak dimiliki oleh pelaku, maka kepadanya dapat diberikan hukuman (sanksi) yang berat, supaya kepribadiannya dapat kembali menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

### C. Kriteria Mukallaf dalam Jinayah

Alquran dan Hadis memberi petunjuk tentang sebagian besar perbuatan *jarimah*. Dalam jarimah *qiṣaṣ* dan *ḥudūd*, nash menjelaskan juga sanksinya (*'uqubāt*) bagi pelaku perbuatan tersebut.<sup>15</sup> Sebagai contoh dapat disebutkan, perbuatan pencurian disebutkan dalam Alquran Surah al-Maidah ayat 38, dihukum dengan potong tangan bagi pelaku kejahatan tersebut; perzinaan diterangkan dalam Alquran Surah an-Nur ayat 2, dihukum dengan jilid 100 kali; dan penuduh zina (*qaḍaf*) dalam Alquran Surah an-Nur ayat 4, hukumannya jilid 80 kali. Sementara perbuatan jarimah *qiṣaṣ*, nash juga menerangkan bentuk perbuatan dan sanksinya. Bagi pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), pelakunya

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 22

dihukum dengan hukuman yang setimpal dari apa yang telah dilakukannya.<sup>16</sup> Misalnya, dihukum bunuh atas pelaku yang membunuh secara sengaja.

Meskipun nash sudah menerangkan berbagai aspek pada masalah jinayah, namun, nash dinilai tidak menjelaskan kriteria orang-orang yang dikategorikan sebagai mukallaf secara kongkret.<sup>17</sup> Beberapa lafal yang disebutkan Alquran pada berbagai jarimah hudud, memang digunakan bentuk lafal *al-ma'rifah*, akan tetapi hal itu tidak menunjuk tanda-tanda bagi mukallaf. Sebagai contoh, dalam Q.S. al-Maidah: 38, disebutkan lafal السارق (pencuri) dalam bentuk *ma'rifah*, dengan menggunakan tanda ال. Keterangan Hadis Nabi saw. tentang pencuri yang dihukum dengan potong tangan tidak menerangkan kriteria tertentu.<sup>18</sup>

Dalam berbagai literatur fikih klasik, para ulama nampaknya menerangkan kriteria mukallaf dalam bidang jinayah cenderung sama dengan bidang lain.<sup>19</sup> Seperti disampaikan Ali Ash-Shabuni bahwa beberapa pendapat ulama menyebutkan syarat penuduh zina di antaranya adalah *bāligh* dan berakal. Dua syarat ini dipahami secara umum. Menurut mereka, anak kecil (الصغير dan الصبي) yang belum mempunyai kedua syarat itu, jika melakukan pembunuhan maka ia tidak dapat dihukum, karena tidak memenuhi syarat

<sup>16</sup>Selain dua jenis tindak pidana itu, berbagai kejahatan akan dikategorikan sebagai perbuatan *ta'zīr*. Jenis perbuatan dan hukuman ini merupakan kewenangan penguasa. Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 171.

<sup>17</sup> Menurut Abdullah Ahmed An-Na'im, perbuatan jinayah dalam fikih secara umum didasarkan pada prinsip-prinsip (asas) dasar yang disampaikan nash, di mana perbuatan itu berpotensi merusak kehidupan umum, yaitu terjadinya cacat sosial, keperihan dan penderitaan psikologis anggota masyarakat. Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin arrani, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 193.

<sup>18</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 9, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm.158-180; Muhammad asy-Syauqani, *Nailul authar*, jilid 7, terj. Adib Bisri Musthafa, dkk. (Semarang: Asy-Syifa', 1994), hlm. 638-643.

<sup>19</sup>Lebih lanjut beberapa literatur itu dapat dilihat dalam Abdu al-qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī...*, hlm. 308. Lihat Ahmad Fathī Bahnisī, *al-Mas'uliyah al-Janā'iyah*, Qahirah: Mukkisah al-Jalī wa Syaukah li al-Nasyrī wa al-Tauzi', 1969, hlm. 45; Ahmad Fathī Bahnisī, *Nadriyah al-Isbāt fī al-Fiqh al-Jināī al-Islāmī*, (tt: al-Maktabah al-Wa'ī al-'Arabī, 1971), hlm. 32.

mukallaf,<sup>20</sup> yaitu *iḥtilam* (laki-laki) atau *ḥaiḍah* (perempaun).<sup>21</sup> Dengan demikian dapat dipahami, para ulama cenderung menyamakan kriteria mukallaf dalam bidang jinayah ini dengan bidang fikih yang lain.

Sementara ulama kontemporer, seperti Abdul Qadir Audah menyatakan, bahwa seorang mukallaf yang dianggap cakap melakukan perbuatan jinayah harus ada dua syarat,<sup>22</sup> yaitu *al-qādir* dan *al-ahliyah*. *Al-qādir* berfungsi untuk memahami dalil *taklīf* yang terdapat dalam hukum syarak, sementara *al-ahliyah* digunakan untuk memahami kemampuan bertanggungjawab (*ma'ūliyah*) atas tindak pidana, serta cakap menerima hukuman (*'uqubah*).<sup>23</sup> Kecakapan bertanggungjawab dinilai sebagai faktor yang utama dalam menentukan seseorang cakap dalam melakukan tindakan jarimah dan sanksinya atau tidak. Apabila pelaku jinayah tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab maka ia tidak dapat diberikan sanksi. Hal itu dapat diartikan bahwa kecakapan bertindak hukum jarimah didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab. Oleh karena itu Zainuddin Ali berpandangan kesanggupan bertanggungjawab itu adalah salah satu kriteria mukallaf dalam bidang jinayah.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>Ali Ash-Shabuni, *Rawaiul Bayan...*, jilid 2, hlm. 44.

<sup>21</sup>Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2003), hlm. 823

<sup>22</sup>Abdu al-Qādir 'Audah menyebutkan, manusia (*al-insān*) yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya hanyalah orang hidup yang sudah mukallaf, bila orang itu telah meninggal maka gugurlah beban tanggungjawab tersebut. Abdu al-qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Wadh'ī*, jilid 1, (Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Alamiyah, 2005), hlm. 309.

<sup>23</sup>Abdu al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi...*, hlm. 98.

<sup>24</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana...*, hlm. 22. Pemikiran yang sama juga ditemukan dalam kajian hukum pidana di kalangan para ahli hukum pidana umum. Mereka memahami tanggungjawab pidana adalah elemen utama bagi konsepsi kedewasaan pada subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Unsur ini mereka istilahkan dengan term *criminal responsibility* atau *criminal liability* (kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana). Moeljatno, *Asas-Asas Hukum ...*, hlm 25

Pengertian tanggungjawaban (مسؤولية) jinayah dapat didefinisikan sebagai berikut,<sup>25</sup>

مسؤولية : تحميل الانسان نتيجة عمله ولكي يسأل جنائيا عن جريمة من الجرائم يجب ان يكون أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية.<sup>26</sup>

Pengertian ini menyebutkan bahwa pertanggungjawaban jinayah adalah tanggungan seseorang atas akibat perbuatannya supaya dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan jarimah yang dilakukannya, di mana ia adalah orang yang cakap melakukan pertanggungjawaban jinayah.<sup>27</sup> Beberapa kaidah fikih juga menerangkan pentingnya pertanggungjawaban jinayah bagi pelaku jarimah. Beberapa kaidah umum dimaksud dapat disebutkan berikut ini; *يضاف الفعل الى الفاعل لا الأمر مالم يكن مجبرا*; artinya: *Suatu perbuatan itu dipertanggungjawabkan oleh pelaku bukan kepada yang memerintahkan selama perintahnya tidak bersifat paksaan.*<sup>28</sup> Selain kaidah itu, beberapa kaidah lain dapat dijadikan sebagai dasar pentingnya kecakapan mukallaf untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu; *المباشر ضامن وان لم يتعمد*; artinya: yang berbuat langsung bertanggung

<sup>25</sup>Dalam KBBI disebutkan bahwa makna pertanggungjaban yaitu perbuatan bertanggungjawab; dan sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Dep. Pen. Dan Kebud, *Kamus Besar Bahasa ...*, hlm. 1139.

<sup>26</sup>Ahmad Fatahī Bahatāsī, *Al-Mas'ūliyah al-Jināiyah Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (al-Qāhīrah: tt, 1969), hal. 67.

<sup>27</sup>Ahmad Fatahī Bahatāsī, *Al-Mas'ūliyah al-Jināiyah...*, hlm. 67; Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 22; Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 165.

<sup>28</sup>Menurut Djazuli, mazhab Hanafi menggunakan kaidah ini secara penuh, sementara Maliki, Syafi'i dan Hanbali tidak menggunakannya secara pasti. Bagi tiga kelompok terakhir berpandangan bahwa tanggungjawab perbuatan yang dipaksakan itu dibebankan kepada yang memerintahkan perbuatan tersebut, karena pelaku langsung hanya sebagai alat yang digunakan oleh yang memerintahkan. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah...* hlm. 143

jawab meskipun tidak sengaja);<sup>29</sup>المكتسب لا يضمن الا بالتعمد; artinya: pelaku tidak langsung tidak bertanggung jawab kecuali disertai kesengajaan.<sup>30</sup>

Ahli hukum umum menyatakan bahwa ada dua aspek penting dalam mengetahui kecakapan bertanggungjawab pidana, yaitu; 1) keadaan psikis pelaku ketika melakukan tindak kejahatan, dan 2) adanya korelasi antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>31</sup> Dua aspek itu, menurut Moeljatno dapat diketahui dengan dua hal berikut; 1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; dan 2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>32</sup> Sederhananya, kemampuan bertanggungjawab subjek hukum harus dilihat pada kemampuan akalinya untuk dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk (*intelektual factor*), dan faktor kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.<sup>33</sup>

Menurut Abdullah Ahmed An-Na'im, seorang mukallaf mampu bertanggungjawab jinayah harus dilihat pada dua elemen dasar, yaitu mental dan fisik.<sup>34</sup> Mental merupakan berkaitan dengan jiwa manusia, di mana pada mental itu terdapat sisi berakal (*al-'aql*) dan kecerdasan (*al-rusyd*). Sementara fisik menggambarkan jasad manusia yang tampak lahir

---

<sup>29</sup>Contoh kasusnya dapat disebutkan bahwa orang tergilincir kemudian orang lain tertimpa olehnya sehingga menyebabkan luka. Orang yang tergilincir itu harus bertanggungjawab karena kelalaian atau ketidakhati-hatiannya. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah...*, hlm. 144.

<sup>30</sup>Contohnya adalah A meminjamkan pisau kepada B, kemudian pisau tersebut dipakai oleh B untuk membunuh C. Maka A tidak bertanggungjawab apabila dia tidak tahu bahwa pisaunya dipinjamkan untuk membunuh C. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah...* hlm. 144.

<sup>31</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum ...*, hlm.. 171

<sup>32</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum...*, hlm. 178-179.

<sup>33</sup>Moeljatno, *Asas-asas ...*, hlm 179

<sup>34</sup>Abdullah Ahmed An-Nai'm, *Dekonstruksi...* hlm. 229

(tubuh). Di sini akan terlihat tubuh yang besar atau tidak; usia anak-anak atau dewasa. Pada fisik terlihat syarat *al-bāligh* pada seseorang, Dengan demikian dapat dipahami, seorang dianggap sudah mukallaf jika sudah *bāligh*, yaitu memiliki fisik yang kuat dan mempunyai mental yang cakap, yaitu berakal dan cerdas.<sup>35</sup>

Sebagian ahli fikih menggunakan istilah الإدراك dan الاختيار untuk menentukan syarat seseorang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana.<sup>36</sup> Lafal الإدراك dapat diartikan dengan mengerti (الفهم), akal/pikiran (العقل), dewasa/cukup umur (بلوغ الرشد), kematangan (النضج).<sup>37</sup> Sedangkan lafal الاختيار berarti berusaha; mencari daya upaya. seorang mukallaf yang mempunyai dua unsur tersebut dianggap telah mempunyai kemampuan yang sempurna untuk dimitai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki dua unsur tersebut dianggap akalnya tidak sehat. Contoh orang tidak memiliki akal yang sehat adalah gila dan orang tidur. Kedua kelompok orang tersebut tidak memiliki akal yang normal. Oleh karena itu, mereka dianggap tidak mampu menerima ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan jinayah. Perbuatan orang-orang seperti itu tidak dapat disalahkan secara aturan hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Orang yang berusia belum *bāligh* dan kemampuan berfikirnya masih lemah (seperti seseorang yang masih berada pada periode *al-tamyiz*, dianggap belum cukup syarat menjadi mukallaf, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat disalahkan. Jadi, apabila seorang anak (الصبي) melakukan kejahatan,<sup>35</sup> tidak dapat dipidana. Mereka hanyadididik supaya sifat buruknya akan kembali baik. Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī ...*, hlm. 314. Lihat H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah...*, hlm. 146.

<sup>36</sup>Abdu al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī...*, hlm. 313.

<sup>37</sup>A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 399.

<sup>38</sup>Dalam kajian hukum pidana umum, pandangan demikian nampaknya telah menjadi konsepsi umum, sehingga dilahirkanlah suatu kaidah umum; bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder cshuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Moeljatno, *Asas-asas ...*, hal. 165.

Selain syarat *al-bāligh* dan *al-rusyd*, mukallaf dalam bidang jinayah juga disyaratkan dengan beriman, atau tunduk (mengakui) ketentuan hukum Tuhan (*syari'ah*).<sup>39</sup> Syarat ini nampaknya telah disepakati para ulama. Menurut para ulama, seperti disampaikan Ahmad Wardi bahwa setiap orang Islam, *ahli al-zimmī* (orang non Islam yang berada di wilayah Islam dan tunduk kepada hukum Islam) dan *mustakman* (orang yang memintak keamanan di wilayah Islam) dapat hukum dengan hukum pidana Islam (hukum jinayah) jika melakukan jarimah di wilayah Islam (*dār al-Islām*).<sup>40</sup> Dalam hal ini digunakan beberapa asas sebagai dasar pemberlakuan hukuman kepada mukallaf yang telah disebutkan; pertama asas persamaan (*equality before the law*) dan asas territorial. Berdasarkan asas-asas ini, syarat *al-islām* menjadi salah satu syarat bagi mukallaf dalam bidang jinayah. Selain tiga syarat diatas tidak ditemukan ada petunjuk yang mengisyarahkan syarat lain bagi mukallaf dalam bidang ini.

Selanjutnya, dalam menentukan ukuran yang pasti bagi syarat-syarat mukallaf yang telah disebutkan, dapat diterangkan bahwa khusus syarat *bāligh* dan *rusyd* dapat disamakan dengan standar yang telah disebutkan pada bidang muamalah. Hal itu didasari pada pemikiran bahwa perbuatan jinayah itu berhubungan erat dengan perbuatan-perbuatan dalam bermuamalah, selain persoalan munakahah. Sebagaimana telah disampaikan, ukuran *bāligh* dan *rusyd* pada muamalah lebih kecil daripada munakahah. Namun, jika aturan hukum positif telah menetapkan dalam peraturan perundang-undangannya, maka ukuran yang telah diformalkan itu akan dijadikan sebagai ukurannya. Di Indonesia, ukuran itu telah

---

<sup>39</sup>Ismuha, dkk, *Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 121; Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 54.

<sup>40</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 57.

ditetapkan, untuk *bāligh* ditetapkan usia 18 (delapan belas) tahun, sementara *rusyd* diukur dengan mengkaji kewarasan akal pelaku tindak pidana.

Selanjutnya, untuk diketahui bahwa ketentuan hukum pidana positif juga memperhatikan aspek kecakapan yang sempurna pada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, sehingga ia dapat dihukum dengan tegas. Dalam UU Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun... ; demikian juga dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Jinayah, dalam Pasal 66 disebutkan bahwa apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak, yaitu UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prinsip dasar yang dibangun dalam menghukum anak atas perbuatan pidana yang dilakukannya adalah kebaikan masa depan anak. Apabila seorang anak melakukan kejahatan atau pelanggaran aturan syariat, maka harus didasarkan pada prinsip bahwa mewujudkan perlindungan terhadap anak sehingga hak-hak anak wajib dilindungi dan dipelihara.<sup>41</sup> Hukuman kepada anak dinilai dapat menimbulkan banyak permasalahan baru, khususnya masa depan anak yang tidak baik.<sup>42</sup> Selain anak-anak, sanksi jinayah juga

---

<sup>41</sup>Penerapan hukuman pidana dengan mengikuti teori tujuan, tetap mengaju pada persyaratan umum dalam hukum pidana. Ada dua syarat dalam hukum pidana yang telah diakui: pertama, kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya. Yang pertama merupakan faktor akal (*intelektualfactor*), dan yang kedua bagian dari faktor perasaan atau kehendak (*volitionalfactor*). Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.165-166.

<sup>42</sup><http://edukasi.kompasiana.com/2010/01/29/hukum-pidana-dan-perdata-bagi-anak>



digugurkan kepada seseorang telah meninggal dunia. Kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana telah digugurkan dengan kematiannya.<sup>43</sup>

#### D. Kesimpulan

Konsep mukallaf dalam bidang jinayah memiliki kriteria yang berbeda dengan kriteria mukallaf dalam bidang lain, seperti ibadah. Mukallaf dalam bidang jinayah mempunyai kriteria yang terdiri atas 1) usia yang cukup (*baligh*), berakal yang sehat (*al-'aql*) dan kecerdasan (*rusyid*). Syarat sampai usia (*baligh*) dan berakal yang sehat (*al-'aql*) di sini harus disesuaikan dengan ketiga, yaitu *al-rusyid*. Para ulama menyebutkan, usia seseorang yang mencapai periode *rusyid* adalah minimal usia 18 tahun. Jadi, usia *baligh* dalam bidang jinayah adalah 18 tahun. Begitu juga dengan berakal (*al-'aql*) harus disamakan dengan *al-rusyid*, yakni seseorang sudah berumur 18 tahun. Dengan demikian, jika seseorang yang sudah berumur 18, maka tiga syarat mukallaf yang telah disebutkan sudah dimiliki olehnya. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dan pada gilirannya, atas perbuatan yang dilakukan sanksi pidana (*'uqubah*) akan dapat diberlakukan dengan sempurna atas orang tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>43</sup>Abdu al-qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī...*, hlm. 309

- Abdurrahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Al-Amidi, Saifu al-Din Abi al-Hasan ‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muhammad, *al-Ahkam fi Usul al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, t.t
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat*, juz II, Qahirah: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2003.
- Al-Zarqa’, Mustafa Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqhiyah al-‘Am*, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1968.
- ‘Audah, ‘Abdu al-Qādir, *at-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī*, jilid 1, Bairūt: Dār al-Kitab al-‘Alamiyah, 2005
- Al-Bahūnī, Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs, *Kasyāfu al-Qinā’ ‘an Matan al-Iqnā’*, juz.1, Bairūt: Dār al-Fikr, 1982
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- ‘Atha bin Khalil, *Ushul Fiqh*, terj. Yasin as-Siba’i. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003.
- Bahatasī, Ahmad Fatahī, *Al-Mas’ūliyah al-Jināiyah Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (al-Qāhirah: tt, 1969
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*, aliha bahasa Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Wali Press, 1998.
- Fathī Bahnisī, Ahmad, *al-Mas’uliyah al-Janā’iyah*, Qahirah: Mukkisah al-Jalī wa Syaukah li al-Nasyrī wa al-Tauzi’, 1969.
- , *Nadriyah al-Isbāt fī al-Fiqh al-Jināī al-Islāmī*,(tt: al-Maktabah al-Wa’ī al-‘Arabī, 1971.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fyzee, Asaf A.A, *Pokok-pokok Hukum Islam I*, terj. Arifin Bey, Jakarta: Tintamas, 1965.
- Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, Bandung: Mizan, 2015.
- Juhaya S. Pradja, “Epistemologi Hukum Islam”, dalam *Pengembangan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung*; Disnatalis ke 28 Tahun 1996.

-----, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Lathifah Press, 2004.

----- (ed). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Remaja Dostakarya, 1994.

Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologis*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Reneka Cipta, 2002.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.